



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1307 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wajar Tanpa Pengecualian, perlu dibentuk Satuan Tugas untuk percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Wakil Gubernur secara berkala.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1307 TAHUN 2018
Tanggal 7 September 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Pemerintahan : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 1 : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 2 : Sekretaris Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur Utama PD/PT
9. Para Inspektur Pembantu Bidang Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Narasumber


: Prof. DR. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA, CA

DR. Poppy Sofia Koeswayo, S.E., M.SA., Ak., CPA, CA

DR. Tettet Fitrianti, S.E., M.Si., Ak., CA

Dr. Rer.Pol. Hamzah Ritchi, S.E., MBIT., Ak., CA

Prima Yusi Sari, S.E., M.E., Ak., CA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1307 TAHUN 2018
Tanggal 7 September 2018

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : memberikan pengarahannya kepada Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Penanggung Jawab : mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Perusahaan Daerah/Perseroan Terbatas dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Koordinator Bidang : 1. melakukan koordinasi dan pemantauan/pengawasan atas kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Perusahaan Daerah/Perseroan Terbatas untuk percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
2. memberi peringatan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Utama Perusahaan Daerah/Perseroan Terbatas yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan perkembangan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Ketua : 1. memanggil/mengundang para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Utama Perusahaan Daerah/Perseroan Terbatas dalam rangka percepatan pelaporan perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara berkala.

- Wakil Ketua : 1. membantu memanggil/mengundang para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Utama Perusahaan Daerah/Perseroan Terbatas dalam rangka percepatan pelaporan perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. membantu melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara berkala. Menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
3. memantau pelaksanaan aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Anggota : 1. menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. melaksanakan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
3. melaporkan perkembangan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- Narasumber : 1. menyampaikan masukan terkait strategi dan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

2. mengarahkan tim pada level strategis terkait pelaksanaan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
3. menterjemahkan arahan strategis ke dalam langkah operasional atas pelaksanaan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
4. mengkomunikasikan saran strategis kepada Sekretaris Satuan Tugas;
5. memberikan pendampingan pelaksanaan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
6. mengkomunikasikan kemajuan hasil pendampingan pelaksanaan rencana aksi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1307 TAHUN 2018
Tanggal 7 September 2018

No.	Kegiatan	Timeline					Penanggung Jawab	Pengawas
		Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018		
1	Menyusun Keputusan Gubernur						Inspektorat	Wakil Gubernur
2	Pembentukan Tim Road to WTP						Inspektorat	Wakil Gubernur
3	Pengarahan Gubernur/Wagub untuk menciptakan Komitmen Bersama Road to WTP kepada seluruh SKPD/UKPD/RSUD/PD/PT						Inspektorat	Wakil Gubernur
4	Penyusunan Tim Kerja dan Rencana Kerja SKPD/UKPD/RSUD/PD/PT Road to WTP						Ka SKPD/ UKPD/Dir RSUD/PD/PT	Para Asisten Sekda
5	FGD antara Tim Gub dengan SKPD/UKPD/RSUD/PD/PT						Ka SKPD/ UKPD/Dir RSUD/PD/PT	Inspektorat, BPKD, BPAD
6	Pelaksanaan Road to WTP						Ka SKPD/ UKPD/Dir RSUD/PD/PT	Para Asisten Sekda
7	Monitoring dan Evaluasi						Inspektorat	Sekretaris Daerah
8	Rapat Koordinasi progress Road to WTP bersama Tim KORSUPGAH KPK RI						Tim Gub, Inspektorat, BPKD, BPAD, SKPD/UKPD terkait	Sekretaris Daerah
9	Paparan hasil Road to WTP						Tim Gub, Inspektorat, BPKD, BPAD	Wakil Gubernur
10	Penyusunan Laporan Road to WTP						Tim Gub, Inspektorat, BPKD, BPAD	Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN